

PERAN ATOIN AMAF DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SONO KECAMATAN AMANATUN UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Marni W Tiumlafu^a, Oktaviana Meluk^b, Maria Lodika Long^c

^a Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, marnitiumlafu3@gmail.com

^b Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, oktaviananmeluk@gmail.com

^c Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, marialodika30@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 5 Mei 2026

Direvisi: 13 Mei 20256

Disetujui: 25 Mei 2026

Keywords:

Upacara Adat, Atoin Amaf, Desa Sono

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Desa Sono, Peran Atoin Amaf dalam Upacara Adat Perkawinan masyarakat Desa Sono, serta makna yang terkandung dalam setiap peran yang dilakukan dalam proses upacara adat tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sono, penentuan lokasi berdasarkan pertimbangan peneliti karena masyarakat Desa Sono masih melakukan Upacara Adat Perkawinan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Tua Adat (Atoin Amaf), tokoh masyarakat serta anggota masyarakat yang berusia 50 tahun ke atas serta sehat jasmani dan rohani dan pernah terlibat dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data, dalam upaya mendapatkan data yang akurat dan kredibel, maka peneliti menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data, data yang telah terkumpul secara deskriptif kualitatif, melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa atoin Amaf dipandang sebagai tokoh adat atau saudara laki-laki tertua dalam garis keturunan laki-laki yang bertanggung jawab mengatur, memimpin dan memastikan seluruh tahapan perkawinan adat berjalan sesuai aturan adat yang berlaku. Upacara Perkawinan Adat adalah ungkapan nilai budaya suku dawan yang sangat penting. Prosesi ini tidak hanya menggabungkan dua orang tetapi juga dua keluarga besar dalam hubungan yang kuat. Masyarakat setempat percaya bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat akan membawa banyak berkah dan perlindungan dari para leluhur.

Abstract

This study aims to determine the implementation process of traditional marriage ceremonies in the community of sono Village, the role of Atoin Amaf in traditional marriage ceremonies, and the meanings process. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The research location was conducted in Sono Village, selected based on the researcher's consideration because the community of Sono Village still practices traditional marriage ceremonies. Informants in this study consisted of traditional elders (Atoin Amaf), community

leaders, and community members aged 50 years and above who are physically and mentally healthy and have been involved in the implementation of traditional marriage ceremonies. Data sources in this study were divided into two categories: primary data and secondary data sources. In collecting accurate and credible data, the researcher used four data collection techniques, namely observation, interviews, literature study, and documentation. The data analysis technique used was descriptive qualitative analysis through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that *Atoin Amaf* is regarded as a traditional elder or the eldest male in the paternal lineage who is responsible for organizing, leading, and ensuring that all stages of the traditional marriage ceremony are conducted in accordance with customary rules. Traditional marriage ceremonies are an important expression of the cultural values of the *dawan* ethnic group. This process not only unites two individuals but also two extended families in a strong bond. The local community believes that marriages conducted according to custom will bring blessings and protection from the ancestors.

Alamat korespondensi:

p-ISSN: 2623-1646

Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang

e-ISSN: 2986-4038

E-mail: Jss45@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya memiliki berbagai tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya adalah upacara adat perkawinan. Perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai medium penguatan ikatan kekerabatan, solidaritas antar marga, serta pelestarian nilai-nilai leluhur (Koentjaraningrat, 2015; Geertz, 2013). Namun, dalam dua dekade terakhir, arus globalisasi dan modernisasi telah mengakselerasi erosi nilai-nilai adat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Generasi muda cenderung meninggalkan ritual adat karena dianggap rumit, memakan biaya besar, dan tidak relevan dengan kehidupan modern (Benu, 2021). Di tengah ancaman kepunahan tradisi tersebut, masyarakat Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih mempertahankan upacara adat perkawinan secara utuh. Dalam struktur sosial suku *Dawan*, figur sentral yang mengatur seluruh prosesi perkawinan adat adalah *Atoin Amaf*—tetua adat yang dipilih berdasarkan garis keturunan patrilineal dan memiliki otoritas tertinggi dalam urusan adat (Pellondou, 2019; Laka & Nggoro, 2020). Sayangnya, penelitian tentang peran spesifik *Atoin Amaf* dalam setiap tahapan upacara adat perkawinan masih sangat terbatas. Kebanyakan studi tentang perkawinan adat di Timor lebih terfokus pada aspek material seperti *belis* (maskawin), sirih pinang, dan uang logam, tanpa mengkaji secara mendalam peran kepemimpinan adat yang mengatur seluruh prosesi (Ndun, 2018; Tanesib, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada figur *Atoin Amaf* sebagai aktor sentral dalam upacara adat perkawinan di Desa Sono.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam sepuluh tahun terakhir. Ndun (2018) mendeskripsikan jenis-jenis maskawin dan simbolisme sirih pinang dalam perkawinan adat *Dawan* di Timor Tengah Selatan, namun tidak menyentuh peran tokoh adat sebagai subjek penggerak upacara. Tanesib (2020) meneliti perubahan sosial dalam perkawinan adat di Kota Kupang dan menemukan bahwa generasi muda mulai menyederhanakan prosesi adat, tetapi penelitiannya tidak secara khusus mengkaji figur *Atoin Amaf* di pedesaan yang masih mempertahankan adat secara utuh. Laka & Nggoro (2020) melakukan studi perbandingan tentang fungsi tetua adat dalam negosiasi maskawin

pada masyarakat Manggarai dan Dawan, namun penelitian mereka tidak mendalami secara spesifik upacara perkawinan di wilayah Amanatun Utara. Sementara itu, Benu (2021) mengkaji peran tokoh adat dalam resolusi konflik di masyarakat Dawan secara umum, tanpa mengaitkannya secara khusus dengan konteks upacara perkawinan. Berdasarkan penelusuran tersebut, ditemukan bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif dan mendalam mengkaji peran *Atoin Amaf* dalam seluruh tahapan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada: (1) fokus pada enam peran utama *Atoin Amaf* sebagai pemimpin musyawarah, juru bicara, pengatur prosesi, pemberi nasihat, penjaga adat, dan saksi adat; (2) lokasi penelitian di Desa Sono yang masih otentik dalam melaksanakan adat; (3) analisis makna di balik setiap peran, bukan sekadar deskripsi prosedural; serta (4) dokumentasi untuk pelestarian budaya sebagai bahan pewarisan pengetahuan kepada generasi muda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono? (2) Bagaimana peran *Atoin Amaf* dalam setiap tahapan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono? (3) Apa makna yang terkandung dalam setiap peran yang dilakukan oleh *Atoin Amaf* pada upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan upacara adat perkawinan, mengidentifikasi dan menganalisis peran *Atoin Amaf*, serta menginterpretasikan makna budaya, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam setiap peran tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian antropologi hukum adat dan teori kepemimpinan adat (*indigenous leadership*) di kawasan Timor. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat Desa Sono sebagai dokumen pewarisan adat, bagi pemerintah daerah sebagai bahan kebijakan pelestarian budaya, bagi lembaga pendidikan sebagai bahan ajar, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai pijakan awal penelitian komparatif. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup tiga konsep utama: (1) teori kebudayaan dari Koentjaraningrat (2015) dan Geertz (2013) yang memandang kebudayaan sebagai sistem makna yang diwariskan turun-temurun; (2) teori upacara adat dari Koentjaraningrat (2009) dan Rostiyati (2016) yang menyatakan bahwa upacara perkawinan termasuk dalam *rites of passage* (ritus peralihan); serta (3) teori kepemimpinan adat dari Koentjaraningrat (1986) dan Soekanto (2012) yang menjelaskan bahwa pemimpin adat memiliki kewibawaan tradisional sebagai penjaga harmoni sosial, mediator, dan pelestari norma.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, terdapat beberapa pendekatan metodologis yang dapat digunakan. Pendekatan kuantitatif melalui survei dapat mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap adat, namun tidak mampu menggali makna mendalam di balik ritual. Pendekatan kualitatif dengan studi kasus etnografi memungkinkan peneliti mengamati secara langsung partisipasi *Atoin Amaf* dalam upacara, tetapi cenderung membutuhkan waktu yang sangat lama. Pendekatan fenomenologis dapat menangkap esensi pengalaman subjektif *Atoin Amaf*, namun kurang memperhatikan aspek prosedural upacara yang bersifat kolektif. Mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta makna di balik peran *Atoin Amaf*, maka pendekatan yang paling sesuai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk: (a) mengamati proses pelaksanaan upacara secara alami di lapangan, (b) mewawancarai informan kunci (*Atoin Amaf*, tokoh masyarakat, dan warga senior yang berusia di atas 50 tahun serta pernah terlibat dalam upacara adat perkawinan), (c) mendokumentasikan setiap tahapan upacara melalui foto dan catatan lapangan, serta (d) menganalisis makna secara interpretatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang holistik dan mendalam tentang

peran sentral *Atoin Amaf* dalam upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono, sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi upaya pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Desain penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran *Atoin Amaf* dalam upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono serta makna yang terkandung di dalamnya (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Penelitian dilaksanakan di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan pertimbangan bahwa masyarakat Desa Sono masih secara konsisten melaksanakan upacara adat perkawinan sesuai warisan leluhur. Waktu penelitian berlangsung dari bulan Maret hingga April 2026. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sono yang terlibat atau mengetahui upacara adat perkawinan. Sampel atau informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell & Poth, 2018). Kriteria informan dalam penelitian ini adalah: (1) berusia minimal 50 tahun, (2) sehat jasmani dan rohani, (3) pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, (4) dianggap mengetahui dan memahami peran *Atoin Amaf* dalam masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih tiga informan kunci, yaitu Yakobus Fay (Tua Adat, 69 tahun), Thomas Nitano (Tua Adat, 83 tahun), dan Martinus Halla (Tokoh Masyarakat, 62 tahun).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat metode, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung prosesi upacara adat perkawinan serta aktivitas *Atoin Amaf* dalam memimpin jalannya upacara. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, bertujuan untuk menggali informasi tentang proses pelaksanaan upacara, peran *Atoin Amaf*, serta makna yang terkandung di dalamnya. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dokumen desa, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, dengan prioritas pada literatur yang terbit dalam 10 tahun terakhir. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto-foto kegiatan wawancara, suasana upacara adat, serta benda-benda simbolik seperti sirih pinang, sopi, uang logam, dan kain adat yang digunakan dalam perkawinan adat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sutopo, 2002; Endraswara, 2011). Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada data yang berkaitan dengan peran *Atoin Amaf*. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memeriksa keabsahan data melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari ketiga informan) dan triangulasi metode (membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi). Seluruh hasil analisis kemudian dideskripsikan secara naratif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah seperti rasional, objektif, sistematis, dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASA

Hasil

Proses Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Desa Sono

Berdasarkan wawancara dengan Yakobus Fay (69 tahun, Tua Adat), Martinus Halla (62 tahun, Tokoh Masyarakat), dan Thomas Nitano (83 tahun, Tua Adat), serta observasi langsung di lapangan, proses pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono terdiri atas tiga tahapan.

Tahap pertama adalah pengenalan (*Sae Toi/Saun Sea't*). Yakobus Fay menjelaskan bahwa pada tahap ini seorang laki-laki dan perempuan mulai saling mengenal. Dalam bahasa Dawan (*uab meto*), istilah yang digunakan adalah *mahine nekaf es nok es*. Tahap pengenalan tidak hanya melibatkan kedua calon mempelai, tetapi juga seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak. Laki-laki biasanya sering berkunjung ke rumah perempuan agar lebih dekat dan akrab dengan keluarga calon mempelai wanita.

Tahap kedua adalah peminangan (*Pua Matotes/Maun Matotes*). Martinus Halla menyatakan bahwa peminangan merupakan proses penyampaian resmi dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk meminang putri mereka menjadi istri. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa sejumlah benda adat, yaitu: sirih 1 ikat, pinang 10 buah, uang logam (*noen muti*) 2 keping, dan sopi kepala satu botol. Benda-benda ini diserahkan sebagai tanda penghormatan dan kesungguhan niat. Pihak keluarga perempuan kemudian akan menerima dan membalas pemberian tersebut. Kedatangan keluarga laki-laki biasanya dipimpin oleh juru bicara atau tokoh adat yang bertugas menyampaikan maksud kedatangan secara sopan sesuai aturan adat. Setelah maksud peminangan disampaikan, keluarga perempuan menerima tamu dengan baik dan mempersilahkan untuk duduk bersama, kemudian dilakukan pembicaraan antara kedua keluarga mengenai rencana perkawinan adat.

Tahap ketiga adalah upacara adat perkawinan inti (*Mnasi ma Fufu*). Thomas Nitano menyatakan bahwa upacara adat merupakan puncak dari seluruh rangkaian perkawinan adat. Tahap ini menandakan bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri yang sah secara adat. Upacara ini melibatkan seluruh keluarga besar dan dipimpin langsung oleh *Atoin Amaf*.

Peran Atoin Amaf dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Desa Sono

Berdasarkan wawancara dengan ketiga informan, *Atoin Amaf* memiliki enam peran utama dalam upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono.

Peran pertama, *Atoin Amaf* sebagai pemimpin musyawarah adat. Dalam tahap awal perkawinan, *Atoin Amaf* memimpin pertemuan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Musyawarah ini bertujuan untuk membahas rencana perkawinan, menentukan waktu pelaksanaan, serta menyepakati berbagai syarat adat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Yakobus Fay menyatakan bahwa kehadiran *Atoin Amaf* sangat penting karena ia menjadi penengah apabila terjadi perbedaan pendapat antara kedua keluarga.

Peran kedua, *Atoin Amaf* sebagai juru bicara adat. Pada saat pihak laki-laki datang untuk melamar, *Atoin Amaf* bertugas menyampaikan maksud kedatangan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dengan menggunakan bahasa adat yang sopan dan penuh makna.

Peran ketiga, *Atoin Amaf* sebagai pengatur jalannya prosesi adat. Selama pelaksanaan upacara perkawinan, *Atoin Amaf* bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan upacara dilakukan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan adat. Ia mengatur urutan kegiatan seperti penyerahan sirih pinang, sopi, uang logam, serta benda-benda simbolik lainnya.

Peran keempat, *Atoin Amaf* sebagai pemberi nasihat adat. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, *Atoin Amaf* memberikan petuah kepada mempelai laki-laki dan perempuan mengenai kehidupan rumah tangga. Nasihat ini berisi ajaran tentang tanggung jawab, kesetiaan, kerja sama, serta penghormatan kepada orang tua dan keluarga besar.

Peran kelima, *Atoin Amaf* sebagai penjaga nilai-nilai adat dan tradisi. Dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan, *Atoin Amaf* memastikan bahwa semua aturan adat tetap dijalankan dan diwariskan kepada generasi muda. Ia juga bertanggung jawab menjaga keaslian tradisi agar tidak hilang akibat perubahan zaman.

Peran keenam, *Atoin Amaf* sebagai saksi adat dalam perkawinan. *Atoin Amaf* bertindak sebagai saksi yang menyatakan bahwa perkawinan telah dilaksanakan secara sah menurut adat.

Pengesahan dari *Atoin Amaf* memiliki kekuatan moral dan sosial dalam masyarakat, sehingga perkawinan tersebut diakui oleh seluruh anggota komunitas adat.

Makna yang Terkandung dalam Setiap Peran Atoin Amaf

Berdasarkan wawancara dengan informan, setiap peran *Atoin Amaf* mengandung makna-makna tertentu.

Peran sebagai pemimpin musyawarah adat mengandung makna kebersamaan dan persatuan. Melalui musyawarah yang dipimpin oleh *Atoin Amaf*, kedua keluarga dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan secara damai. Makna lain yang terkandung adalah keadilan dan kebijaksanaan, karena *Atoin Amaf* bertindak sebagai penengah yang memastikan setiap keputusan diambil secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Peran sebagai juru bicara adat mengandung makna penghormatan dan kesopanan dalam komunikasi antar keluarga. Bahasa adat yang digunakan mencerminkan nilai kesantunan serta menjaga kehormatan kedua belah pihak. Peran ini juga mengandung makna kepercayaan, karena *Atoin Amaf* dipercaya untuk menyampaikan pesan yang mewakili keluarga dengan penuh tanggung jawab.

Peran sebagai pengatur jalannya upacara adat mengandung makna keteraturan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan adat. Setiap tahapan upacara dilakukan secara sistematis dan teratur sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. Makna lain yang terkandung adalah ketaatan terhadap aturan adat, yang menunjukkan bahwa masyarakat menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur.

Peran sebagai pemberi nasihat adat mengandung makna pendidikan moral dan pewarisan nilai. Nasihat yang diberikan menjadi pedoman bagi pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Makna lain yang terkandung adalah tanggung jawab sosial, di mana *Atoin Amaf* ikut bertanggung jawab membimbing generasi muda dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Peran sebagai penjaga dan pelestari adat mengandung makna pelestarian budaya dan identitas masyarakat. Dengan menjaga keberlangsungan adat, *Atoin Amaf* memastikan bahwa tradisi perkawinan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan leluhur. Makna lain yang terkandung adalah kesinambungan budaya, yaitu menjaga agar nilai-nilai adat tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.

Peran sebagai saksi adat mengandung makna legitimasi sosial, karena pengesahan dari *Atoin Amaf* memiliki kekuatan moral yang membuat perkawinan tersebut diakui oleh seluruh masyarakat adat. Makna lain yang terkandung adalah otoritas adat, di mana *Atoin Amaf* memiliki wewenang untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut adat yang berlaku.

Pembahasan

Temuan penelitian tentang tiga tahapan upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono yaitu pengenalan, peminangan, dan upacara inti dimana memperkuat teori kebudayaan dari Koentjaraningrat (2015) dan Geertz (2013) yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi perkawinan adat di Desa Sono bukan sekadar rangkaian seremonial, melainkan medium pewarisan nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada leluhur. Temuan ini juga sejalan dengan konsep *rites of passage* dari Van Gennep yang dikutip oleh Rostiyati (2016), yang menyatakan bahwa setiap tahap dalam upacara siklus hidup menandai perubahan status sosial seseorang. Dalam konteks Desa Sono, tahap pengenalan menandai awal hubungan, tahap peminangan menandai keseriusan menuju perkawinan, dan tahap upacara inti menandai perubahan status resmi dari lajang menjadi suami istri secara adat. Berbeda dengan temuan

Tanesib (2020) di wilayah perkotaan Kupang yang menunjukkan penyederhanaan prosesi adat akibat modernisasi, masyarakat Desa Sono justru masih mempertahankan ketiga tahapan secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa faktor geografis dan kuatnya ikatan adat menjadi faktor protektif terhadap erosi budaya di pedesaan.

Temuan tentang enam peran *Atoin Amaf*, pemimpin musyawarah, juru bicara, pengatur prosesi, pemberi nasihat, penjaga adat, dan saksi adat, memperkaya teori kepemimpinan adat dari Koentjaraningrat (1986) dan Soekanto (2012). Koentjaraningrat (1986) menyatakan bahwa pemimpin adat memiliki kewibawaan tradisional dan berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial serta mediator dalam masyarakat. Soekanto (2012) menambahkan bahwa tokoh adat berfungsi mempertahankan ketertiban sosial dan melestarikan kebudayaan melalui pengawasan norma dan pengendalian sosial. Penelitian ini menemukan bahwa peran *Atoin Amaf* lebih luas dan spesifik dari kerangka teoritis tersebut, karena mencakup pula fungsi komunikasi adat (juru bicara), fungsi edukasi moral (pemberi nasihat), fungsi prosedural (pengatur prosesi), dan fungsi legitimasi (saksi adat). Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya oleh Laka & Nggoro (2020) yang hanya berfokus pada fungsi mediasi tetua adat dalam negosiasi maskawin, serta penelitian Benu (2021) yang mengkaji peran tokoh adat dalam resolusi konflik secara umum tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan konteks upacara perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap kajian kepemimpinan adat dengan mengidentifikasi secara rinci enam dimensi peran yang dijalankan secara simultan oleh *Atoin Amaf* dalam satu rangkaian upacara.

Makna yang terkandung dalam setiap peran *Atoin Amaf*, kebersamaan, penghormatan, keteraturan, pendidikan moral, pelestarian budaya, dan legitimasi sosial, menegaskan bahwa *Atoin Amaf* adalah fondasi utama dalam pelestarian upacara adat perkawinan di Desa Sono. Penelitian ini membuktikan bahwa benda-benda adat seperti sirih pinang, sopi, dan uang logam yang menjadi fokus utama penelitian Ndun (2018) tidak memiliki makna tanpa kehadiran *Atoin Amaf* yang mengatur dan menafsirkan simbol-simbol tersebut dalam konteks adat yang utuh. Dengan kata lain, *Atoin Amaf* adalah "jiwa" dari setiap ritual adat, sementara benda-benda adat adalah "tubuh" yang mendapat makna melalui tindakan dan ucapan tokoh adat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Driyakara (1960) yang menyatakan bahwa melalui upacara, simbol-simbol diberi makna oleh pelaksana upacara. Dalam konteks Desa Sono, *Atoin Amaf* adalah pemberi makna utama. Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Atoin Amaf* di Desa Sono masih sangat penting dan tidak dapat digantikan, karena ia merupakan simbol hidup dari kontinuitas budaya dan otoritas moral masyarakat. Tanpa keterlibatan *Atoin Amaf*, pelaksanaan perkawinan adat dianggap belum sempurna secara adat. Oleh karena itu, upaya pelestarian budaya di Desa Sono harus berpusat pada penguatan peran *Atoin Amaf* dan pewarisan pengetahuan adat kepada generasi muda agar tradisi ini tidak hilang akibat arus modernisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran *Atoin Amaf* dalam upacara adat perkawinan masyarakat Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan upacara adat perkawinan terdiri atas tiga tahapan turun-temurun, yaitu tahap pengenalan (*Sae Toi/Saun Sea't*) sebagai awal pengenalan antara kedua calon mempelai dan keluarga, tahap peminangan (*Pua Matotes/Maun Matotes*) sebagai penyampaian niat resmi pihak laki-laki dengan membawa sirih pinang, uang logam, dan sopi sebagai tanda penghormatan, serta tahap upacara inti (*Mnasi ma Fufu*) sebagai puncak perkawinan adat yang menandakan sahnyanya kedua mempelai sebagai suami istri menurut adat. *Atoin Amaf* memiliki enam peran utama dalam upacara tersebut, yaitu sebagai pemimpin

musyawarah adat, juru bicara adat, pengatur jalannya prosesi adat, pemberi nasihat adat, penjaga nilai-nilai adat dan tradisi, serta sebagai saksi adat yang mengesahkan sahnya perkawinan. Setiap peran tersebut mengandung makna luhur yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Sono, meliputi makna kebersamaan dan persatuan, penghormatan dan kesopanan, keteraturan dan kedisiplinan, pendidikan moral dan pewarisan nilai, pelestarian budaya dan identitas masyarakat, serta legitimasi sosial. Secara keseluruhan, *Atoin Amaf* merupakan figur sentral yang tidak dapat dipisahkan dari upacara adat perkawinan di Desa Sono karena kehadirannya memastikan kelancaran proses adat sekaligus menjaga kelestarian budaya masyarakat dari generasi ke generasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada masyarakat Desa Sono agar tetap mempertahankan dan melestarikan peran *Atoin Amaf* dalam setiap upacara adat perkawinan serta terus melibatkan *Atoin Amaf* dalam setiap tahapan perkawinan adat agar tradisi tetap berlangsung sesuai aturan leluhur. Kepada *Atoin Amaf* dan tokoh adat diharapkan terus membimbing generasi muda agar memahami tata cara dan makna upacara adat perkawinan serta mendokumentasikan pengetahuan adat secara tertulis atau audio-visual sebagai warisan budaya. Kepada generasi muda Desa Sono diharapkan dapat mempelajari dan menghargai nilai-nilai adat yang berlaku serta berperan aktif dalam melestarikan budaya daerah dengan ikut serta dalam kegiatan adat. Kepada pemerintah desa dan lembaga adat disarankan untuk memberikan dukungan berupa dokumentasi resmi, pembinaan, serta memasukkan materi tentang peran *Atoin Amaf* dan tata cara perkawinan adat ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai aspek lain dari budaya masyarakat Desa Sono, seperti makna simbol-simbol adat secara lebih rinci, peran perempuan dalam adat perkawinan, atau perubahan dan adaptasi adat perkawinan di era modern, serta penelitian komparatif antar desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melihat variasi peran *Atoin Amaf* di wilayah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Awad, Elias M., & Ghaziri, Hassan M. (2004). *Knowledge Management*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Internasional
- Aminuddin. 2011. *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1981). *Adat Istiadat Daerah di Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka
- Dewantara, K.H. (1967). *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian II: Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
- Driyakara. (1960). *Filsafat Manusia: Pemikiran tentang hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: CAPS.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Lingustik (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1986. *Kepemimpinan dan Kekuasaan Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Liliweri, A. (2014). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- Lubis M. (1983). *Budaya Masyarakat, dan Manusia Indonesia: Himpuan Catatan Kebudayaan Mochtar Lubis dalam Majalah Horison*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Martono, N. (2016). *Ekologi Manusia: Posmodern dan Poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pateda, Mansur. 2010. *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rostiyati, Ani. 2009. "Peranan Pemimpin Informal pada Masyarakat Guradog". *Jurnal Patanjala*, Vol. 1 No. 2.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.